



**PENGADILAN NEGERI BANGIL
KELAS II**

Jl. Dr. Soetomo 25 Bangil, Kabupaten Pasuruan
Telp / Fax : (0343) 741012
Website : www.pn-bangil.go.id Email : pnbangil@yahoo.co.id

Nomor SOP	W14.U21/05/SOP/07/2016
Tanggal Pembuatan	19 September 2016
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	20 September 2016
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Negeri Bangil

S.O.P. PERSIDANGAN ACARA PERDATA GUGATAN

Dasar Hukum :

1. HIR (Herzien Inlandsch Reglement Staablad 1848 No.16)
2. Perma No. 1 tahun 2016 tentang Mediasi
3. RV (Reglement op de Rechtvordering)
4. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2009

Keterkaitan :

1. S.O.P Hakim dalam Perkara Perdata
2. S.O.P Proses Penyelesaian Perkara Perdata Gugatan

Peringatan :

Jika SOP ini tidak di laksanakan maka penyelesaian perkara gugatan tidak akan berjalan

Kualifikasi Pelaksana :

1. S3- Hukum
2. S2- Hukum
3. S1- Hukum

Peralatan / Perlengkapan :

1. Ruang Sidang
2. Meja sidang dan palu sidang
3. Toga Hakim
4. Agenda sidang
5. Berkas Perkara

Pencatatan dan Pendataan :

- Sistem Informasi Penelusuran Perkara
- Register Induk Perkara Perdata Gugatan

No	Aktivitas	Pelaksanaan				Mutu Baku		
		Majelis Hakim	PP	Penggugat & PH	Tergugat & PH	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Membuka acara persidangan dan mengecek pihak-pihak yang berperkara					Berkas Perkara, Meja sidang, Palu sidang, toga hakim	15 menit	Memulai persidangan
2	Mengusahakan perdamaian dengan jalan mediasi					Mediator/Hakim mediator, ruang mediasi, berkas perkara	30 hari	Mengusahakan perdamaian bagi para pihak dengan jalan musyawarah
3	Penetapan Perdamaian					Hasil Mediasi, ATK	30 Menit	Perkara tidak berlanjut ke persidangan.
4	Apabila mediasi gagal dilanjutkan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan					Berkas perkara gugatan	30 menit	Tergugat mengerti mengenai apa yang digugat



**PENGADILAN NEGERI BANGIL
KELAS II**

Jl. Dr. Soetomo 25 Bangil, Kabupaten Pasuruan
Telp / Fax : (0343) 741012
Website : www.pn-bangil.go.id Email : pnbangil@yahoo.co.id

Nomor SOP	W14.U21/05/SOP/07/2016
Tanggal Pembuatan	19 September 2016
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	20 September 2016
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Negeri Bangil

S.O.P. PERSIDANGAN ACARA PERDATA GUGATAN

	gugatan dari Penggugat						dari dirinya
5	Memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban				Berkas perkara gugatan, dan jawaban tergugat	30 menit	Tergugat menyampaikan hak-haknya
6	Memberikan kesempatan Penggugat untuk menanggapi jawaban Tergugat /Replik				Berkas perkara gugatan	15 menit	Penggugat menegaskan gugatannya
7	Memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan Duplik				Berkas perkara gugatan	15 menit	Tergugat menegaskan keinginannya
8	Melanjutkan persidangan dengan acara Pembuktian				Bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh masing-masing pihak	Menyesuaikan	Memperjelas duduk perkara gugatan
9	Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan kesimpulannya				Berkas perkara	30 menit	Menegaskan keinginan masing-masing pihak
10	Majelis Hakim bermusyawarah				Ruang sidang	1 Jam	Draft putusan
11	Majelis Hakim membacakan putusannya dalam sidang yang terbuka untuk umum kemudian Ketua Majelis Hakim menutup persidangan				Ruang sidang	1 jam	Terpenuhinya keadilan dan kepastian hukum kepada para pihak
12	Ketua Majelis menutup persidangan				Ruang sidang	3 menit	Terpenuhinya hak-hak para pihak apabila tidak puas terhadap putusan dan persidangan selesai